PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

LEMBAR DISPOSISI

Indeks :	Kode	No. Urut	Tgl 8/1/2024 Penyelesaian
	400.14.5.4	027	

Perihal / Isi ringkas : Pelaksanaan magang program studi sarjana Terapan program akuntansi sektor publik Thn ajaran 2023 / 2024

Asal surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Undiksha	-	-	

Diajukan / diteruskan Kepada :

Kabag Kesra

Instruksi / Informasi

Ttd. Kabag Keuangan

- Tks atas pembinaan dan bimbingannya

8/1/2024

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR DPRD KABUPATEN BULELENG
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROGRAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TAHUN AJARAN 2023/2024

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua : 20 / UN.48.13 /KS / 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **I Gede Sandhiyasa, S.Sos.M.Si** : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Buleleng, yang beralamat di Jl. Veteran No.2, Paket Agung, Singaraja, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak.**: Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024, yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK Seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
PASAL 2

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik bekerja sama dengan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Periode kegiatan

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang dengan rincian sebagai berikut.

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Pembimbing Instansi	Dosen Pembimbing	SKS
1	2257025001	Ni Kadek Wulan Ardiana Sukma	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14
2	2257025004	Kadek Yulia Sari	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14
3	2257025029	Komang Widiani	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14

JANGKA WAKTU
PASAL 3

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

PENUTUP
PASAL 4

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK/PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian **PARA PIHAK** atas dasar Musyawarah atau Mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan impementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
I Gede Sandhiyasa, S.Sos.M.Si	**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak**
NIP. 196507041986021009	**NIP. 197906162002121003**

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR DPRD KABUPATEN BULELENG
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROGRAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TAHUN AJARAN 2023/2024

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua : 20 / UN.48.13 /KS / 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **I Gede Sandhiyasa, S.Sos.M.Si** : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Buleleng, yang beralamat di Jl. Veteran No.2, Paket Agung, Singaraja, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak.**: Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024, yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK Seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
PASAL 2

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik bekerja sama dengan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Periode kegiatan

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang dengan rincian sebagai berikut.

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Pembimbing Instansi	Dosen Pembimbing	SKS
1	2257025001	Ni Kadek Wulan Ardiana Sukma	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14
2	2257025004	Kadek Yulia Sari	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14
3	2257025029	Komang Widiani	Gede Wardana, S.T., M.A.P.	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	14

JANGKA WAKTU
PASAL 3

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

PENUTUP
PASAL 4

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK/PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian **PARA PIHAK** atas dasar Musyawarah atau Mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan impementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
I Gede Sandhiyasa, S.Sos.M.Si	**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak**
NIP. 196507041986021009	**NIP. 197906162002121003**